

SISTEM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PIDANA DI INDONESIA

Oleh:

Hasanal Mulkan

hasanal_mulkan@yahoo.co.id

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Serlika Aprita

5312lika@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Naskah Diterima : 22 Mei 2022

Naskah Diterbitkan : 29 Juni 2022

Abstrak

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memasukkan ketentuan pidana dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal. Ketentuan pemidanaan ini jauh lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup yang lama, namun masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam UUPPLH tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap delik formal memiliki hukum acara khusus, karena berkaitan dengan asas ultimum remedium, mengandung makna bahwa pendayagunaan hukum pidana terhadap delik formal harus menunggu sampai penegakan hukum administrasi dinyatakan sudah tidak efektif lagi. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan berdasarkan prinsip pembangunan perlu penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, harus memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan secara nasional dan global serta perangkat hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Metodenya menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan bahwa hukum lingkungan secara nasional, dan hukum lingkungan internasional belum dapat berjalan secara maksimal dalam upaya penegakan hukumnya karena tidak ada sinergi yang baik dan itu dapat dilihat dari ketidakselarasan pemangku kebijakan dalam merumuskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Lingkungan, Hukum Pidana, Kebijakan Hukum

Abstract

Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH) has included criminal provisions in Chapter XV, which consists of 23 articles. This provision for punishment is much completer and more detailed compared to the old Law Number 23 of 1997 concerning the Environment, but there are still many things that need to be addressed in the UUPPLH. The results of the study indicate that criminal law enforcement against formal offenses has a special procedural law, because it is related to the ultima remedium principle, meaning that the utilization of criminal law against formal offenses must wait until administrative law enforcement is declared to be no longer effective. Criminal law policies in an effort to enforce environmental law based on development principles require the implementation of environmental protection and management in the context of environmentally sustainable development, must pay attention to the level of public awareness and environmental development nationally and globally as well as legal instruments related to the environment. The method uses a normative juridical approach. Criminal law policies in environmental law enforcement efforts are based on the principle of sustainable development that national environmental law and international environmental law have not been able to run optimally in law enforcement efforts because there is no good synergy and it can be seen from the misalignment of policy makers in formulating laws Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

Keywords: *Enforcement of Environmental Law, Criminal Law, Legal Policy*

I. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan yang maha esa kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Merupakan rahmat dari pada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan bangsa rakyat Indonesia serta mahluk lainnya demi kelangsungan dan peningkatan hidup itu sendiri. Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup yang merupakan ketentuan undang-undang terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah lingkungan hidup.¹

Kehidupan manusia di bumi ini tidak bias dipisahkan dari lingkungannya, begitu juga dengan kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Manusia memerlukan makhluk hidup ;ainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga antara manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain. Manusia bersama hewan tumbuhan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Lingkungan adalah seluruh factor luar yang memengaruhi suatu organisme, faktor-faktor berupa organisme hidup atau variable-variabel yang tidfak hidup. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya.²

Indonesia termasuk negara yang mana masalah lingkungan hidup sudah sangat memprihatinkan, hal ini dapat dilihat baik secara langsung maupun dari media massa. Banyak kasus pencemaran lingkungan maupun illegal logging yang menimbulkan dampak kerusakan yang memprihatinkan bagi lingkungan. Berdasarkan latar belakang yang disampaikan maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengaturan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia mempengaruhi Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia yang dilakukan oleh korporasi dan bagaimana peegakannya.

Tindak Pidana Lingkungan atau Delik Lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya

¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), halaman 221

² Moelyatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta Bina Aksara Mutiara, 1998), halaman 78

ketentuan pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan ke dalam peraturan perundangundangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagianbagiannya.³

II. METODE PENELITIAN

Guna mencari jawaban atas permasalahan di atas, maka tulisan ini menggunakan penelitian yuridis hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Penelitian dilaksanakan melalui kajian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Kajian pada bahan hukum sekunder berupa penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematik hukum, penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta melalui perbandingan hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui metode *library research* (metode kepustakaan) dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara kualitatif-normatif, meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen per-undang-undangan. Metode analisis kualitatif, dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan data primer, kemudian dianalisis dengan normatifnya undang-undang, teori dan pendapat pakar yang berkaitan, sehingga didapat kesimpulan tentang pengertian kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pengentasan masalah-masalah lingkungan hidup di masyarakat di masa mendatang.⁴

³ Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta: PT. Soft Media, 2012), halaman 218-219

⁴I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian hokum Normatif dalam Justifikasi teori Hukum*, Predana Media Grup, Jakarta, hlm. 12

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Delik Materil dan Delik Formil

Perumusan delik (tindak pidana) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu delik formil atau delik yang dirumuskan secara formil dan delik materil atau delik yang dirumuskan secara materil. Delik formil adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain [embentuk undang-undang melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan tertentutanpa mensyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan tersebut.

Dalam delik formil, akibat bukan suatu hal penting dan bukan merupakan syarat penyelesaian delik. Sedangkan delik materil adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu. Dalam delik materil, akibat adalah hal yang harus ada (esensial dan konstutif). Seledsainya suatu delik materil apabila akibat yang melarang dalam rumusan delik sudah benar-benar terjadi.

Dengan dicantumkan kata atau unsur “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK maka secara gramatikal jelas bahwa pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan terjadinya akibat “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Unsur-unsur Delik :

1. Aliran Monistis :
 - a. Suatu Perbuatan
 - b. Melawan Hukum
 - c. Diancam dengan sanksi
 - d. Dilakukan dengan kesalahan
 - e. Oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
2. Aliran Duastis :
 - a. Suatu Perbuatan
 - b. Melawan Hukum (dilarang)

- c. Diancam dengan sanksi pidana.⁵

Unsur –unsur delik dalam pasal-pasal KUHP

1. Unsur objektif :

- a. Suatu Perbuatan
- b. Suatu Akibat
- c. Suatu keadaan
- d. (ketiganya dilarang dan diancam pidana)

Contoh unsur objektif :

- a. Suatu perbuatan :
 - 1) Pasal 242 : memberi keterangan palsu
 - 2) Pasal 362 : mengambil suatu barang
 - b. Suatu akibat :
 - 1) Pasal 338 : mengakibatkan matinya orang
 - c. Suatu keadaan :
 - 1) Pasal 281 : dimuka umum
2. Unsur Subjektif :
- a. Dapat dipertanggungjawabkan
 - b. Kesalahan (dolus atau culpa)⁶

Van hamel kurang setuju dengan pembagian delik formal dan material ini, karena menurutnya walaupun perilaku yang terlarang itu tidak dirumuskan sebagai penyebab dari suatu akibat, tetapi karena adanya perilaku semacam itulah seseorang dapat dipidana. Ia lebih setuju menyebutnya sebagai “*delik yang dirumuskan secara formal*” dan “*delik yang dirumuskan secara material*”.

Contoh delik formil adalah Pasal 362 (pencurian) Pasal 160 (penghasutan) dan Pasal 209-210 (Penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu. Contoh delik materil adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.⁷

⁵Gatot Supramono, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.34.

⁶Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.12.

⁷Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PustakaBelajar, Yogyakarta, hlm.34.

B. Asas Subsidiaritas

Dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisis secara yuridis asas subsidiaritas yang diubah menjadi asas ultimum remedium dalam penegakan hukum pada lingkungan.

Asas subsidiaritas yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 (UUPH) telah diubah menjadi asas ultimum remedium yang ditegaskan dalam UU No. 32 Tahun 2009. Pada dasarnya kedua asas tersebut sama yaitu tidak langsung menerapkan sanksi pidana dalam subsidiaritas merupakan preventif dalam penegakan hukum pada lingkungan, tetapi asas ultimum remedium dapat langsung diterapkan bila lebih dari satu kali terhadap baku mutu air limbah, baku mutu, emisi, atau baku mutu gangguan.

Asas ultimum remedium mempunyai kelemahan yaitu dalam penafsiran penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil karena sanksi administrasi terdiri dari gugatan tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, pencabutan izin lingkungan.

Akhirnya penegakan hukum lingkungan hendaknya dilakukan secara optimal baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan, sehingga kasus pencerahan

dan atau perusakan lingkungan dapat ditekan. Disamping itu asas subsidiaritas dan asas ultimum remdium diperjelas pengertiannya sehingga tidak salah tafsir.⁸

C. Asas Primum Remedium

Penjelasan umum atas UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasitif dianggap tidak berhasil.

Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Penjelasan umum UU No. 23 Tahun 1997 menyatakan bahwa sebagai penunjuang hukum administrative, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas *subsidiaritas* yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrative dan sanksi perdata, dan alternative penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan akibat perbuatannya relative besar dan perbuatannyamenimbulkan keresahan masyarakat.

Menurut Drupsteen, dari sudut pandang hukum lingkungan cukup jelas bahwa kemungkinan untuk mengatur masalah-masalah lingkungan dengan bantuan hukum pidana sangatlah terbatas. Di pihak lain, bagi norma-norma hukum yang berkenaan dengan lingkungan, maka upaya penegakan hukum melalui sarana hukum pidana lebih merupakan pelengkap daripada instrument pengatur.⁹ Terhadap bentuk-bentuk kriminalitas lingkungan ini tidak ada pilihan dengan

⁸St. Munadjat Danusaputro, dalam Teguh Sulistia dan Aria Zumetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.65.

⁹G. Drupsteen dan C.J. Kleijs-Wijnobel, *Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Melalui Hukum Perdata, Administratif, dan Hukum Pidana* dalam Faure, J.C. Oudijk, D.D. Schaffmeister, *Kekhawatiran Masa Kini. Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm.6.

yang cukup layak untuk menghadapinya kecuali melalui penggunaan sanksi pidana.¹⁰

Pencemaran lingkungan hidup dapat melintasi batas-batas Negara dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut, dan sebagainya.¹¹ Oleh karena itu, permasalahan lingkungan hidup, apabila dikaitkan dengan masalah-hak-hak asasi manusia, tidak saja merupakan persoalan Negara per Negara, tetapi juga menjadi persoalan regional bahkan internasional (antar bangsa).

D. Prinsip *Ultimum Remedium* terhadap Masalah Lingkungan Hidup

Baik UU No. 4 Tahun 1982 maupun UU No. 23 Tahun 1997 pada dasarnya bertitik tolak dari hukum administrative. Hal ini dapat dilihat dengan memperhatikan judul kedua UU tersebut yaitu “pengelolaan lingkungan hidup”. Sebebelum disahkan dan menjadi UU No. 32 Tahun 2009, RUU perubahan atau penggantian atas UU No. 23 Tahun 1997 juga berjudul “pengelolaan lingkungan hidup”.

Isitilah *Ultimum Remedium* pertama kali diucapkan oleh Menerti Kehakiman Belanda, Mr. Modderman. Menurut Modderman, asas *Ultimum Remedium* adalah bahwa yang dapat dihukum, *pertama*, adalah pelanggaran-pelanggaran hukum ini merupakan *condition sine qua non*. *Kedua*, adalah bahwa yang dapat dihukum ini adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara yang lain. Pidana sebagai *ultimum remedium*, terkait dengan apa yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa factor penyebab terjadinya kejahatan sangat kompleks dan berada diluar jangkauan hukum pidana. Wajrlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulangnya.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Andi Hamzah, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.58.

E. Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris yaitu, *law enforcement* dan bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Dalam bahasa Indonesia, istilah penegakan hukum membawa kita pada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Sebenarnya pejabat administrasi juga menegakkan hukum.

Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup, dengan demikian hukum lingkungan pada hakikatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan.

Penegakan hukum lingkungan berkait erat dengan kemampuan aparat dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana, dan perdata. Menurut Andi Hamzah bahwa dalam ruang nasional, hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bagian hukum klasik, yaitu hukum publik dan privat.¹²

Penegakan hukum lingkungan terdiri atas :

1. Tindakan untuk menerapkan penerkakat hukum melalui upaya pemaksaan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
2. Penegakan hukum lingkungan bertujuan penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.

¹²Barda Nawawi Arief, 2006, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 90

Dalam pengelolaan lingkungan hidup menurut Andi Muh. Yunus Wahid, pendekatan hukum merupakan factor penting bagi berhasilnya pengelolaan lingkungan hidup tersebut, hanya saja penerapan hukum tidak selalu efektif. Pentingnya keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan agar terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen-komponen lingkungan hidup.

Kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai kejahatan di bidang ekonomi dalam arti yang luas, karena cakupan kriminalitas dan pelanggaran lingkungan lebih luas dari kejahatan konvensional lainnya, dampaknya mengakibatkan kerugian ekonomi negara yang luar biasa, selain juga berdampak pada rusaknya lingkungan. mengantisipasi isu lingkungan global. Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut perangkat peraturan perundangundangan (hukum lingkungan) sebagai salah satu sarana. Menurut Friedman ada 4 (empat) fungsi sistem hukum, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3 pertama, sebagai sistem kontak sosial, kedua sebagai sarana penyelesaian sengketa, ketiga sebagai bagian dari perencanaan sosial dalam kebijakan publik dan keempat sebagai social maintenance, yakni sebagai fungsi pemeliharaan ketertiban atau status quo.¹³

Upaya-upaya konkrit oleh hukum untuk menciptakan keserasian lingkungan harus kelihatan melalui fungsinya, yakni:

1. Sebagai landasan interaksional terhadap lingkungan;
3. Sebagai sarana control atas setiap interaksi terhadap lingkungan;
4. Sebagai sarana ketertiban interaksional manusia dengan manusia lain, dalam kaitannya dengan kehidupan lingkungan;¹⁴
5. Sebagai sarana pembaharuan menuju lingkungan yang serasi menurut arah yang dicita-citakan. Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini belum mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁵

¹³Sutan Remi Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Press, 2007), halaman 59

¹⁴N.T.H Siahaan, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Airlangga, Jakarta, Tahun 1987, halaman 379

¹⁵Daud Silalahi, "Manusia Kesehatan dan Lingkungan", *Jurnal Masalah Lingkungan Hidup*, Mahkamah Agung RI, 1994, hlm. 1,

Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, keserempakan dan keselarasan secara kultural, struktural dan substansial dalam sistem peradilan pidana. Menurut Lawrence M. Friedman Sistem Hukum mencakup bidang yang sangat luas, yang meliputi substansi, struktur dan kultur. Apabila dikaitkan dengan Sistem Peradilan Pidana, maka menurut Muladi ketiga komponen tersebut yaitu substansi, struktur dan kultur harus terintegrasi, artinya harus ada sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum
2. Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif
3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati¹⁶

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*).¹⁷ Penegakan hukum lingkungan dalam arti yang luas, yaitu meliputi preventif dan represif. Pengertian preventif sama dengan compliance yang meliputi negosiasi, supervise, penerangan, nasihat), sedangkan represif meliputi penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik administratif mau pun pidana.¹⁸ Penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan.¹⁹ Upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial (*social*

¹⁶Edra Satmaidi, "Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", Jurnal Konstitusi, Vol. 4 No. 1 Tahun 2011, FH Universitas Riau, hlm. 69-81

¹⁷ Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 1 Januari 2009, hlm. 8

¹⁸ Dyah Adriantini Sintha Dewi, "Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat", Jurnal Fakultas Hukum, Vol. 1 No. 1 Tahun 2012, Universitas Muhammadiyah Magelang

¹⁹ Sutrisno, "Politik Hukum Perlindungan dan Pe-ngelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 18 Juli 2011, FH UII, hlm. 444-464

engeneering)²⁰, yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana, dan sanksi (*sanction*) baik pidana maupun tata-tertib. Sesuai dengan tujuan yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan mengandung pula tujuan pembaharuan masyarakat.

Kejahatan atau tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan selain UUPLH dan KUHP. Oleh karena itu, kecermatan dari para penegak hukum, terutama penyidik, penuntut umum dan hakim sangat diperlukan dalam menemukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan itu. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan mana yang akan digunakan, tergantung pada terhadap sumber daya apa tindak pidana lingkungan hidup itu dilakukan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah penerapan prinsip-prinsip ekologi dalam kegiatan manusia terhadap dan atau yang berdimensi lingkungan hidup.²¹

Perumusan pasal tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP adalah pola perumusan pasal untuk tindak pidana materil. Dalam rumusan seperti itu tidak ada pembedaan kejahatan berdasarkan akibatnya, sehingga Pasal 384 dan Pasal 385 menyamakan sanksi bagi pencemaran/perusakan lingkungan yang berdampak kecil dengan pencemaran/perusakan lingkungan yang berdampak besar. Rumusan seperti ini belum menampung manfaat teknologi yang mampu menggolongkan karakteristik pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang berbeda-beda berdasarkan kuantitas dan kualitas pencemarannya. Padahal kejahatan yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi sudah tercantum dalam bagian lain RUU KUHP seperti tindak pidana informatika dan telematika dan tanpa hak mengakses komputer dan sistem elektronik (Pasal 373 – Pasal 378). Membedakan pencemaran atau perusakan lingkungan dalam skala-skala

²⁰ Helmi, “Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, Inovatif; Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4. No. 5 Tahun 2011, hlm. 93-103

²¹ M. Yunus Wahid, “Prinsip Dan Karakter Hukum Lingkungan”, Jurnal Ilmiah Ishlah, Vol.13 No. 02, Mei-Agustus 2011, hlm. 163-179

dampak tertentu akan menolong dalam merumuskan berat/ringannya sanksi berdasarkan berat/ringannya akibat perbuatan bukan hanya bagi nyawa dan kesehatan manusia tetapi juga bagi kelangsungan lingkungan hidup.

Belum dicantulkannya sanksi bagi kerusakan sosial dan ekonomi akan mencederai keadilan lingkungan, yang mencakup semua aspek, termasuk norma-norma budaya dan aturan-aturan yang berharga, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan, kebijakan-kebijakan, dan keputusan-keputusan untuk mendukung komunitas-komunitas yang berkelanjutan, di mana manusia dapat berinteraksi dengan kepercayaan tentang lingkungan mereka yang aman, terpelihara, dan produktif. Padahal menurut RUU KUHP, dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

IV. PENUTUP

Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini belum mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, dan keselarasan secara kultural, struktural dan substansial dalam sistem peradilan pidana. Beberapa kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup di masa mendatang yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, pola pendekatan ppidanaan lingkungan mendatang adalah penjeraan (*deterrence approach*) atau lazim disebut dengan pendekatan penegakan hukum atau *stick approach*. Pendekatan ini paling banyak digunakan dalam kebijakan penegakan hukum lingkungan; kedua, upaya pembuktian diarahkan kepada delik formal dimana pembuktian hanya melihat pada unsur kelakuan yang dapat dilihat dengan unsur panca indera, misalnya tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup; dan ketiga, ppidanaan diarahkan pada sanksi kumulatif, artinya hakim dapat menjatuhkan seluruh ketentuan ppidanaan dalam undangundang lingkungan tersebut, baik digabung seluruhnya atau digabung 2 (dua) atau 3 (tiga) saja dan seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Gatot Supramono, 2013, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- G. Drupsteen dan C.J. Kleijs-Wijnobel, *Upaya Penegakkan Hukum Lingkungan Melalui Hukum Perdata, Administratif, dan Hukum Pidana* dalam Faure, J.C. Oudijk, D.D. Schaffmeister, *Kekhawatiran Masa Kini. Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian hukum Normatif dalam Justifikasi teori Hukum*, Predana Media Grup, Jakarta.
- Moelyatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara Mutiara, 1998.
- Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- N.T.H Siahaan, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Airlangga, Jakarta, Tahun 1987.
- Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jakarta: PT. Soft Media, 2012.
- Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PustakaBelajar, Yogyakarta.
- St. Munadjat Danusaputro, dalam Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sutan Remi Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Press, 2007.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Jurnal

- Daud Silalahi, “Manusia Kesehatan dan Lingkungan”, *Jurnal Masalah Lingkungan Hidup*, Mahkamah Agung RI, 1994.
- Dyah Adriantini Sintha Dewi, “Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2012, Universitas Muhammadiyah Magelang
- Edra Satmaidi, “Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2011, FH Universitas Riau.
- Helmi, “Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, *Inovatif; Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4. No. 5 Tahun 2011.

- M. Yunus Wahid, “Prinsip Dan Karakter Hukum Lingkungan”, Jurnal Ilmiah Ishlah, Vol.13 No. 02, Mei-Agustus 2011.
- Salman Luthan, “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 1 Januari 2009.
- Sutrisno, “Politik Hukum Perlindungan dan Pe-ngelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 18 Juli 2011, FH UII.